



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 017 /Bawaslu Prov. JT-19 / HK.01.01/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – Tahun 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
13. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pematang, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten Pematang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina PPID bertugas :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID bertugas :
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

- d. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- f. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
 - a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pemalang bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KETUA

HERY SETYAWAN, S.H



Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : /Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/IV/2020
TANGGAL : 7 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Hery Setyawan, S.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sudadi	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Awaludin, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Abdul Maksus, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Safrudin Hadi S. S.IP	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Ahmad Zubaedi	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Teguh Susanto, S,IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Soumy Mubarak, S.H.I	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Bayu Hernowo, S.H	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Anggri Novita Riani, S.H	Staf Bagian Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	M.Taufik Ilmi, S.H	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Hamzah Al Amin, S.H	Staf Bagian SDM dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Riya Nofita, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Agil Harakan, S.E	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Kurnia Zakiyah Nugraheni S.E	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Dyah Candra Kirana, S.E	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Kurniamin, S.Pd	Staff Bagian Umum	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 7 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KETUA
HERY SETYAWAN, S.H

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

